

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pengungkapan *Corporate Social Responcibility* saat ini mulai terkenal di Indonesia. Pembicaraan mengenai *Corporate Social Responcibility* serta prakteknya mengalami peningkatan sehingga menjadikan sebagai tolak ukur dalam penelitian keberhasilan suatu perusahaan. *Corporate Social Responcibility* memiliki makna bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder* dimana *stakeholder* tersebut merupakan kelompok yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan dalam mengambil keputusan.

Perbankan syariah merupakan salah satu intuisi yang turut berperan dalam pengungkappa dan pengimplementasian tanggung jawab sosial di dunia bisnis dan posisinya sebagai lembaga keuangan yang swudah diakui keberadaannya di tingkat nasional maupun internasional dan harus menjadi lembaga percontohan dalam mengadakan program *Corporate Sosial Responcibility* (Samsiyah, 2013:37) dalam Dori dan Indah (2015).

Bank merupakan perusahaan yang bergerak pada lembaga bidang keuangan yang juga memiliki tanggung jawab sosial dalam kegiatan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial terhadap masyarakat. Mulyanita (2009:7) dalam Mega (2017) menyatakan bahwa perusahaan memiliki alasan untuk melaporkan kegiatan sosial khususnya bidang perbankan karena perubahan paradigma tanggung jawab yang berawal dari manajemen terhadap pemilik saham menjadi manajemen kepada *stakeholder*. Perbnakan syariah juga termasuk diantaranya yang memiliki kepentingan dalam pegungkapan *Corporate Social Responcibility*.

Perbankan syariah sebagai entitas yang melandasi operasionalnya dengan prinsip-prinsip syariah juga memerlukan tolak ukur untuk menilai tingkat CSR yang sesuai dengan visi perbankan syariah dan juga mengutamakan nilai-nilai kemaslahatan. Prinsip *shariah enterprise theory* dinilai sesuai untuk mengukur tingkat penerapan CSR oleh perbankan syariah. Karena pada perspektif ini Allah sebagai sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* merupakan amanah dari Allah yang di dalamnya melekat tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang maha pemberi amanah. Dalam pandangan *shariah enterprise theory* kepedulian tidak hanya menyangkut kepentingan individu (pemegang saham) tetapi juga menyangkut kepentingan *stakeholders* yang lebih luas. Meliputi Allah, manusia, dan alam. Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia dengan menempatkan Allah sebagai *stakeholders* tertinggi (Triwuyono, 2007:2-5) dalam Dori dan Indah (2015).

Di Indonesia, CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU PT No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan alat salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan (Ismail, 2009) dalam Syuhada Mansur (2012).


Peranan bank syariah berdasarkan visi dan misi perbankan syariah pada UU No.10 tahun 1998 adalah :

- a. Memberdayakan ekonomi umat dengan melakukan operasi secara transparan.
- b. Memberikan *return* yang lebih baik. Mendorong pemerataan pendapatan.
- c. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan.
- d. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana.
- e. *Uswah hasnah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.

Kecenderungan globalisasi dan meningkatnya permintaan dari *stakeholders* terhadap perusahaan untuk melaksanakan peran tanggung jawab sosial dan mengungkapkannya mendorong keterlibatan perusahaan dalam praktik CSR. CSR sendiri merupakan pernyataan umum dimana menunjukkan kewajiban perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam operasi untuk menyediakan dan memberikan kontribusi kepada para *stakeholders*.

Menurut Mulyanita (2009) dalam Syuhada 2012, alasan perusahaan khususnya di bidang perbankan melakukan pelaporan sosial karena adanya perubahan paradigma pertanggungjawaban dari manajemen ke pemilik saham menjadi manajemen kepada seluruh *stakeholder*. Sebagai wujud bukti kepedulian para ahli akuntansi di Indonesia (IAI) dalam PSAK No.1 (revisi 2009) paragraf sembilan secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial.

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*) khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.




Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup standar akuntansi keuangan”.

Menurut Meutia (2010) dalam Syuhada Mansur (2012), bank syariah seharusnya memiliki dimensi spiritual lebih banyak. Dimensi spiritual ini tidak hanya menghendaki bisnis non riba, tetapi juga harus mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama bagi golongan ekonomi lemah.

Menurut Yusuf (2010:10) dalam Syuhada Mansur (2012), posisi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang sudah eksis di tingkat nasional maupun internasional harus menjadi percontohan dalam menggerakkan program CSR. Pelaksanaan program CSR bank syariah bukan hanya untuk memenuhi amanah undang-undang, tetapi juga lebih jauh dari itu bahwa tanggung jawab sosial bank syariah dibangun atas dasar falsafah dan gambaran Islam yang kuat untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Program CSR bank syariah harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan ekonomi.

Harapan *stakeholders* kepada bank syariah tentu berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam yaitu tidak hanya fokus pada tujuan komersil, yaitu pencapaian laba tinggi, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Perbedaan yang menonjol antara bank syariah dengan bank konvensional adalah dalam hal bunga (Maya dan Luluk 2015).

Data Bank Indonesia menunjukkan sampai dengan pertengahan tahun 2015 kinerja penghimpunan dana perbankan syariah sempat melambat hingga pertengahan 2010, tetapi memasuki triwulan III 2010 mulai mengalami



perkembangan dengan laju pertumbuhan 39,16% lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2009 yaitu hanya sebesar 35,19% (Maya dan Luluk 2015).

Bank Muamalat merupakan salah satu bank syariah pertama di Indonesia. Dimana bank muamalat memulai perjalanan bisnis sebagai bank syariah pada 1 November 1991 atau 24 *Rabi`us Tsani* 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapatkan dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Bank ini resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 *Syawal* 1412 H. Pada tahun 2003, bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan *Sukuk Subordinasi Mudharabah*. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat di peta industri perbankan Indonesia.

Pelaksanaan CSR pada Bank Muamalat Indonesia harus diyaini sebagai bagian internal dalam memenuhi konsistensi terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Program CSR bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban yang diamanahkan dalam undang-undang. Program CSR harus benar-benar menyentuh hubungan masyarakat untuk memberdayakan ekonomi kearah yang lebih baik tidak boleh hanya sekear topeng untuk mengejar keuntungan secara maksimal saja. Jika dicermati masih banyak masalah yang harus dialami oleh Bank Muamalat Indonesia.

Jika kita lihat pelaporan *Corporate Sosial Responcibility* Bank Muamalat Indonesia masih kurang dalam menyajikan informasi mengenai pengungkapan terhadap nasabah. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya upaya Bank Muamalat memenuhi kebutuhan material dan spiritual seluruh *stakeholders*, sebagai upaya untuk memenuhi konsep keseimbangan menurut *shariah enterprise theory*. Contohnya tidak diungkapkan laporan dana zakat

Masalah selanjutnya adalah kurangnya pengungkapan CSR bank muamalat terhadap lingkungan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menurut *shariah enterprise theory* memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh *stakeholders* termasuk alam. Contohnya mempertimbangkan isu lingkungan seperti pencemaran air dan udara. Selain itu terdapat juga masalah mengenai kurangnya informasi mengenai pengungkapan karyawan. Contohnya mengungkapkan fasilitas yang diberikan kepada karyawan.


Penelitian-penelitian sebelumnya tentang pelaporan tanggung jawab sosial di sektor perbankan terbatas pada pelaporan sosial yang dilakukan oleh bank-bank konvensional dan jarang membahas pelaporan tanggung jawab sosial bank syariah. Beberapa penelitian sebelumnya hanya berfokus pada data-data yang bersifat angka saja (kuantitatif), sangat sedikit sekali yang melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif karena bidang kajian akuntansi merupakan realita sosial yang terbentuk dari hubungan individu dengan lingkungannya.

Berdasarkan permasalahan yang ada di Bank Muamalat Indonesia maka dilakukanlah penelitian dengan judul “**Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory (studi kasus pada laporan Bank Muamalat Indonesia tahun 2015)**”.

2. Rumusan Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memahami pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah berdasarkan *shariah enterprise theory* dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana informasi dalam pelaporan tanggung jawab perusahaan?
- b. Bagaimana keterkaitan informasi tanggung jawab sosial perusahaan dengan konsep dan karakteristik *Shariah Enterprise Theory*?



3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Memahami informasi apa saja yang terkait dengan tanggung jawab sosial yang dilaporkan dalam laporan tanggung jawab perusahaan bank muamalat.
- b. Menganalisis informasi-informasi apa saja yang terkait dengan tanggung jawab sosial yang diungkapkan di perbankan syariah dengan konsep *Shariah Enterprise Theory*.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain :

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang *Shariah Enterprise Theory*.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

